

Hukum Adat

Pokok gugatan: Penggugat sebagai saudara dari almarhum suami tergugat, menggugat pembagian barang2 tjampur kaja' dan harus membayar hasil pendapatan hasil2 dari barang2 tjampur kaja' jang masih dikuasai seluruhnja oleh tergugat sebagai djanda dari almarhum.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 9 Oktober 1968 No. 89K/Sip/1968.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. dalam perkara:

Nji Hadji Marpuah, tinggal dikampung, desa, ketjamatan dan kawedanan Bajongbong, tersebut tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-terbanding; Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat2 tersebut ternjata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli dimuka **Pengadilan Negeri Garut** pada pokoknja atas dalil,

bahwa pada tanggal 21 April 1956 dikampung, desa dan ketjamatan Bajongbong, Garut telah meninggal dunia seorang bernama Hadji Bahrudin dengan meninggalkan seorang isteri (djandanja) jaitu tergugat, asli; bahwa dalam perkawinan almarhum dengan isteri tersebut tidak diperoleh anak, akan tetapi almarhum mempunyai saudara sekandung ialah penggugat-asli; bahwa pada waktu meninggalnja Hadji Bahrudin meninggalkan harta peninggalan, a.l. harta tjampurkaja, berupa sawah2, tanah2 darat, sebuah rumah dan sebuah Oplet 1 s/d 26 jang perintjiannja tentang letak, luas, batas2 tanah dan tentang rumah dan Oplet disebut dalam surat gugat; bahwa barang2 (harta peninggalan) tersebut hingga kini belum dibagi waris sebagaimana mestinja dan terus dipegang untuk dimiliki dan dipungut hasilnja oleh tergugat-asli sendiri; bahwa hasil pendapatan dari tanah2 sub 1 s/d 24 menurut perhitungan harta tahun 1957 perintjiannja seperti jang disebut dalam surat gugat;

bahwa penggugat-asli telah berulang2 minta kepada tergugat-asli agar barang2 tersebut dan djuga hasilnja dibagi-waris antara ahliwaris almarhum H. Bahrudin sebagaimana mestinja akan tetapi tidak berhasil; bahwa setelah tergugat-asli mendengar tentang gugatan ini, ia lalu berusaha untuk menghilangkan barang2 tersebut setjara apapun, maka oleh karena itu dengan permohonan agar atas barang2 tersebut ditaruh sita lebih

dahulu penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Garut memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan;
2. Menjatakan sjah dan berharga pensitaan pengekalan (Conservatoir beslag);
3. Menetapkan penggugat dan tergugat adalah jang berhak atas barang2 peninggalan Hadji Bahrudin almarhum, jalah penggugat sebagai ahliwaris (adik) dan tergugat sebagai djandanja;
4. Menetapkan barang2 tersebut barang tjampurkaja peninggalan Hadji Bahrudin almarhum dengan tergugat Nji H. Marpuah jang belum dibagi waris antara ahliwaris jang berhak menerimanja;
5. Menetapkan pembagian masing2 ahliwaris;
6. Menghukum tergugat harus memasrahkan barang2 tersebut kepada penggugat dan selandjutnja meninggalkan dan mengosongkan itu dengan segala sesuatunja untuk dibagi waris antara ahliwarisnja H. Bahrudin alm. jang berhak menerimanja jalah penggugat dan tergugat menurut penetapan sub 5 dan djika ia membantah supaya dengan bantuan Polisi dan Juntitie;
7. Menghukum tergugat pula harus membajar kerugian hasil pendapatan dari barang2 tersebut sedjumlah Rp. 14.975,- (empat belas ribu sembilan ratus tudujhpuluh lima rupiah); kepada penggugat; untuk dibagi waris antara ahliwaris H. Bahrudin ialah penggugat dan tergugat menurut penetapan sub 5 dan selandjutnja tiap2 tahun Rp. 14.975,- (empat belas ribu sembilan ratus tudujhpuluh lima rupiah), jaitu dari mulai masuknja gugatan sampai tergugat membajar lunas uang kerugian itu kepada penggugat;
8. Menghukum tergugat pula harus membajar ongkos2 dalam perkara ini;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Garut telah mengambil putusan, jaitu putusannja tanggal 22 Agustus 1964 No. 117/1960/Perd. P.N.Grt. jang amarnja berbunji sebagai berikut:

Menerima gugatan penggugat untuk sebagian;

Menetapkan, bahwa penggugat (Nji H. Habibah) sebagai ahliwaris mendiang H. Bahrudin dan ia berhak atas barang peninggalannja dan tergugat Nji H. Marpuah sebagai djandanja;

Menetapkan, bahwa barang2 terperkara adalah barang tjampurkaja antara H. Bahrudin dan tergugat Nji H. Marpuah jang belum dibagi waris;

Menetapkan, bahwa bagian masing2 jaitu penggugat dan tergugat mendapat setengahnja dari barang2 terperkara;

Menghukum tergugat harus memasrahkan/menjerahkan setengahnya dari barang2 terperkara kepada penggugat dan pembagian mana atas persetujuan kedua belah pihak dan djika persesuaian tidak tertjapai pembagiannya akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri;

Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnja;

Menghukum kedua belah pihak harus membayar ongkos2 dalam perkara ini masing2 separohnja jang sampai sekarang dirantjang Rp. 766,- (masing2 separohnja Rp. 382,-);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Djakarta dengan putusannya tanggal 8 Djanuari 1966 No. 104/1965 P.T.Perdata, jang amarnya berbunji sebagai berikut:

1. Menerima permohonan bandingan tersebut;

2. Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 22 Agustus 1964 No. 117/1960 Perd.P.N.Grt. sehingga berbunji sebagai berikut:

1. Menerima gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa penggugat (Nji H. Habibah), sebagai ahliwaris mendiang H. Bahrudin dan ia berhak atas barang peninggalannya dan tergugat Nji H. Marpuah, sebagai djandanja;
3. Menetapkan bahwa barang2 terperkara adalah barang tjampurkaja antara H. Bahrudin dan tergugat Nji H. Marpuah jang belum dibagi waris;
4. Menghukum peminggal/dulu tergugat untuk bersama2 dengan terbanding/penggugat mengadakan pembagian dan pemisahan dari harta warisan mendiang H. Bahrudin sehingga masing2 mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari warisan tersebut, dengan ketentuan dalam hal tak ada persesuaian paham mengenai pembagian tersebut masing2 mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harga pendjualan harta warisan tersebut setelah dilakukan pendjualan setjara umum (lelang);
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnja;
6. Menghukum kedua belah pihak harus membayar ongkos2 perkara ini dalam kedua tingkatan, masing2 separonja jang sampai sekarang dirantjang sebesar Rp. 1.650,50 (seribu enamratus limapuluh rupiah limapuluh sen);

bahwa sesudah putusan terachir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 20 April 1966, kemudian terhadapnja oleh tergugat-peminggal dengan perantaraan kuasanya khusus diadjukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi setjara lisan pada tanggal 21 April 1966 sebagaimana ternjata dari surat keterangan jang dibuat oleh Panitera Lb. Pengadilan Negeri Garut, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2nja jang di-

terima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 April 1966;

bahwa setelah itu oleh penggugat-terbanding jang pada tanggal 13 M 1966 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat-pembandi dengan perantaraan kuasanya khusus diadjudkan djawaban memori kasasi ja diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 11 Djuni 196 dengan demikian djawaban memori kasasi itu diadjudkannja setelah tengga jang ditentukan dalam pasal 115 ayat 3 Undang2 Mahkamah Agung Indone: lampau, maka djawaban memori kasasi itu tidak dapat diperhatikan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 d: Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pa tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tid berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanya men: tur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun kare Undang2 jang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atja kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bah: pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehing jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Ind nesia dalam keseluruhannja, melainkan khusus mengenai kedudukan, susun dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atj: kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undan Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan2nja ja telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diadjudkan dalam te gang2 waktu dan dengan tjara jang ditentukan dalam Undang2, maka o karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan jang diadjudkan oleh penggugat untuk sasi pada pokoknja ialah:

bahwa menurut hemat penggugat untuk kasasi sesuai dengan huk Adat dan jurisprudensi penggugat untuk kasasi sebagai djanda dari alr hum H. Bahrudin, karena dalam perkawinan mereka tidak diperoleh an berhak terus untuk menguasai seluruh barang2 gono-gininja tanpa mempert bangkan apakah barang2 gono gini itu tjukup atau tidak untuk djaminan dupnja;

Menimbang bahwa keberatan tersebut dapat diterima dan pendapat bagaimana dikemukakan oleh penggugat untuk kasasi tersebut dapat dibe: kan;

bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menjetudjui pendapat Pengad Tinggi dan Pengadilan Negeri jang telah membagi barang2 sengketa an kedua belah pihak, jaitu separo bagian untuk penggugat/tergugat dalam ka sebagai ahliwaris (saudara) dan separo bagian lainnja untuk tergugat/pengi untuk kasasi sebagai djanda dari almarhum H. Bahrudin;

bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa seorang djanda selama ia tidak kawin lagi dan selama hidupnya berhak menguasai barang2 gono-gini jang diperoleh dalam perkawinannya dengan almarhum suaminya untuk djaminan penghidupannya seperti halnya dalam perkara ini, sehingga karenanya putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah akan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan seperti jang berikut dibawah:

Menimbang bahwa tergugat dalam kasasi pada hakekatnja adalah pihak jang kalah dan karenanya harus membayar semua biaya perkara baik jang djatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Nji Hadji Marpuah* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Djakarta tanggal 8 Djanuari 1966 No. 104/1965 P.T. Perdana dan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 22 Agustus 1964 No. 117/1960 Perd. P.N. Grt.;

Dan dengan mengadili sendiri:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menetapkan bahwa penggugat (*Nji Hadji Habibah*) dan tergugat (*Nji Hadji Marpuah*) adalah ahliwaris dari almarhum *Hadji Bahrudin*;

Menetapkan bahwa barang2 sengketa adalah barang2 tjampurkaja dari almarhum *Hadji Bahrudin* dan tergugat (*Nji Hadji Marpuah*);

Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnja;

Menghukum penggugat/tergugat dalam kasasi untuk membayar segala biaya perkara baik jang djatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun jang djatuh dalam tingkat kasasi dan biaya dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp. 175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Djakarta No. 104/1965 P.T. Perdata.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI DJAKARTA mengadili perkara2 perdata dalam tingkat bandingan telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara:

Nji H. Marpuah, tinggal dikampung desa Ketjamatan dan Kawedanan Bajongbong, kabupaten Garut, dulu tergugat sekarang pembanding;

l a w a n :

Nji H. Habibah, tinggal dikampung simpang ketjamatan dan kawedanan Bajongbong, kabupaten Garut, dulu penggugat, sekarang terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membatja surat2 mengenai perkara tersebut;

Telah memperhatikan surat pembelaan (memori) dalam bandingan dari pembanding dan surat perlawanan (contra memorie) banding jang diadjudkan oleh pihak terbanding dan telah diberitahukan kepada pihak lawan menurut segala aturan jang bersangkutan;

Tentang duduknja perkara :

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Garut, tanggal 22 Agustus 1964 No. 117/1960-Perd. P.N. Grt., jang amarnja berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima gugatan penggugat untuk sebagean;
2. Menetapkan bahwa penggugat (*Nji H. Habibah*) sebagai ahliwaris mendiang *H. Bahrudin*, dan ia berhak atas barang peninggalannja, dan tergugat *Nji H. Marpuah*, sebagai djandanja;
3. Menetapkan bahwa barang2 terperkara adalah barang tjampurkaja antara *H. Bahrudin* dan tergugat *Nji H. Marpuah* jang belum dibagi waris;
4. Menetapkan bahwa bagian masing2 jaitu penggugat dan tergugat mendapat setengahnja dari barang2 terperkara;
5. Menghukum tergugat harus memasrahkan/menjerahkan setengahnja dari barang2 terperkara kepada penggugat, dan pembagian mana atas perse-tudjuan kedua belah pihak, dan djika persesuaian tidak tertjapai pem-bagiannja akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri;
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnja;
7. Menghukum kedua belah pihak harus membajar ongkos2 perkara ini masing2 separohnja jang sampai sekarang dirantjang sebesar Rp. 766,-

(masing2 separohnja Rp. 383,-);

Menimbang, bahwa pembeding/dulu tergugat, pada tanggal 24 Agustus 1964, telah memohon peradilan bandingan terhadap putusan tersebut diatas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 7 September 1964;

Tentang hukumnja :

Menimbang, bahwa oleh karena diadjukan dalam tenggang serta menurut tjara Undang2 maka permohonan banding dari tergugat sekarang pembeding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menjetudjui pendapat Hakim pertama serta alasan hukumnja seperti jang diuraikannja dalam keputusan tersebut diatas, oleh karena mana Pengadilan Tinggi menjadikannja sebagai pendapatnja sendiri;

bahwa akan tetapi apa jang diuraikan dalam dictum dibawah sub 4 dan 5, harus diperbaiki sehingga dapat dibatja seperti jang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pembeding/dulu tergugat, sebagai pihak jang dikalahkan harus membajar biaja perkara ini dalam kedua tingkatan;

Memperhatikan akanpasal2 dalam Undang2 dan Hukum jang bersangkutan;

MENGADILI :

Menerima permohonan bandingan tersebut;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Garut, tanggal 22 Agustus 1964 No. 117/1960 Perd.P.N.Grt., sehingga berbunji sebagai berikut:

1. Menerima gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa penggugat (Nji H. Habibah), sebagai ahliwaris mendiang H. Bahrudin, dan ia berhak atas barang peninggalannja, dan tergugat Nji H. Marpuah, sebagai djandanja;
3. Menetapkan bahwa barang2 terperkara adalah barang tjampurkaja antara H. Bahrudin, dan tergugat Nji H. Marpuah jang belum dibagai waris;
4. Menghukum pembeding/dulu tergugat untuk bersama2 dengan terbanding/penggugat mengadakan pembagian dan pemisahan dari harta warisan mendiang H. Bahrudin sehingga masing2 mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari warisan tersebut; dengan ketentuan dalam hal tak ada persesuaian paham mengenai pembagian tersebut masing2 mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harga pendjualan harta warisan tersebut setelah dilakukan pendjualan setjara umum (lelang);

5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnja;
 6. Menghukum kedua belah pihak harus membayar ongkos2 perkara ini dalam kedua tingkatan, masing2 separohnja jang sampai sekarang dirantjang sebesar Rp. 1.650,—,50 (seribu enam ratus limapuluh rupiah limapuluh sen);
-

Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 117/1960/Perd. P.N. Grt.

PUTUSAN

ATAS NAMA KEADILAN

PENGADILAN NEGERI DI GARUT telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertantum dibawah ini dalam perkara:

Nji Hadji Habibah, tinggal dikampung Simpang, Ketjamatan dan Kawedanan Bajongbong, Kabupaten Garut sebagai penggugat;

l a w a n :

Nji Hadji Marpuah, tinggal dikampung, desa Ketjamatan dan Kawedanan Bajongbong, Kabupaten Garut, sebagai tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Melihat daftar pemeriksaan;

Mendengar kedua belah pihak dan saksi2nja;

Tentang duduknja perkara:

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 1960, memajukan gugatan sebagai berikut:

"bahwa pada tanggal 21-4-1956 dikampung, desa dan Ketjamatan Bajongbong, Kawedanan Bajongbong, Kabupaten Garut, telah meninggal dunia seorang bernama: Hadji Bahrudin, dan sewaktu meninggalnja meninggalkan seorang bini (isterinja) jaitu Nji Hadji Marpuah (tergugat);

d a n

seorang adik sekandung jaitu penggugat, akan tetapi ia tidak meninggalkan seorang anakpun;

Adapun orang tua kandung dari Hadji Bahrudin dan penggugat jaitu: Ajahnja bernama Hadji Abdulwahab, jang telah meninggal dunia dalam tahun 1934, dan ibunjia bernama Nji Hadji Siti Djenab, jang meninggal dunia dalam tahun 1949, dan mereka mempunjai 2 anak jaitu penggugat dari Hadji Bahrudin tersebut;

bahwa Hadji Bahrudin almarhum tersebut selain meninggalkan ahliwaris djuga meninggalkan barang2 diantaranya barang tjampurkaja dengan tergugat, jaitu:

1. Sebidang sawah terletak diblok Tjisebe, desa Sukadjadi, Ketjamatan Tjisurupan, Kawedanan Bajongbong, Kabupaten Garut, persil No. 316a.D.III luas 0:18 H.A. padjak Rp. 1,37 berbatas; dari utara - sawah Nji Rukmi,

dari Timur — lembur Pasirawi,
 dari Selatan — sawah Nji Uneh,
 dari Barat — sawah Samsuri;

Kira harga Rp. 63.000,—

2. Sebidang sawah terletak diblok Tjisebe, desa Sukadjadi Ketjamatan Tjisurupan tersebut persil no. 316a D.III. luas 0.20 H.A. pajak Rp. 1,52, berbatas:

dari Utara — sawah Madwardi,
 dari Timur — sawah Sadjudi,
 dari Selatan — sawah H. Marpuah (tergugat),
 dari Barat — sawah Nji Entjih,

kira2 harga Rp. 7.000,—

3. Sebidang sawah terletak diblok Malaka, dewa Sukadjadi, Ketjamatan Tjisurupan, Kawedanan Bajongbong tersebut persil no. 319a D.IV luas 0.04 H.A. pajak Rp. 0,20 berbatas:

dari Utara — sawah Ike,
 dari Timur — solokan,
 dari Selatan — sawah H. Marpuah,
 dari Barat — sawah Mu Sjurwi,

kira harga Rp. 1.040,—

4. Sebidang sawah terletak diblok Malaka desa Sukadjadi, ketjamatan Tjisurupan tersebut persil No. 319 S.IV. luas 0.06 H.A. pajak Rp. 0.33 jang berbatas:

dari Utara — sawah Nji Enim,
 dari Timur — sawah Madjudji,
 dari Selatan — solokan,
 dari Barat — sawah Nji Monah,

kira harga Rp. 2.800,—

5. Sebidang sawah terletak diblok Malaka, desa Sukadjadi, ketjamatan Tjisurupan tersebut, persil No. 319 S.IV. luas 0.37 H.A. pajak Rp. 1,85 berbatas:

dari Utara — sawah Nji Unas,
 dari Timur — sawah Mad Masik,
 dari Selatan — sawah Nji Enting,
 dari Barat — sawah Madhasik,

kira harga Rp. 1.850,—

6. Sebidang sawah terletak diblok Kewonghbir, desa Sukadjadi, ketjamatan Tjisurupan tersebut persil No. 357b. S.II. luas 0.31 H.A. pajak Rp. 3.13 jang berbatas:

dari Utara — solokan,
 dari Timur — solokan,
 dari Selatan — sawah Mad Sareh,
 dari Barat — sawah H. Sata'ah,

kira harga Rp. 16.320,—

7. Sebidang sawah terletak diblok Toblong desa Sukadjadi, ketjamatan Tjjsurupan, Kawedanan Bajongbong tersebut persil No. 369a S.II luas 0.29 H.A. pajak Rp. 2,93 jang berbatas:

dari Timur — djalan setapak,
 dari Utara — solokan,
 dari Barat — sawah Pahrodji,

kira harga Rp. 12.180,—

8. Sebidang sawah terletak diblok Salam, desa Sukadjadi, ketjamatan Tjjsurupan tersebut persil no. 327 S.III luas 0.08 H.A. pajak Rp. 0,64 jang berbatas:

dari Utara — solokan,
 dari Timur — sawah Mang Hatip,
 dari Selatan — sawah Nji Itjih,
 dari Barat — sawah H. Umar,

kira harga Rp. 2.800,—

9. Sebidang sawah terletak diblok Salam, desa Sukadjadi, ketjamatan Tjjsurupan tersebut persil No. 327 S.III luas 0.315 H.A. pajak Rp. 2,40 jang berbatas:

dari Timur — sawah Mang Hatip,
 dari Selatan — sawah Nji Itjih,
 dari Barat — sawah H. Umar,

kira harga Rp. 12.850,—

10. Sebidang tanah darat terletak diblok Tjikalebak, desa Sukadjadi, ketjamatan Tjjsurupan, persil No. 152 D.IV luas 0.09 H.A. pajak Rp. 0,81 jang berbatas:

dari Utara — kolam Nji Omih,
 dari Timur — kuburan,
 dari Selatan — kuburan,
 dari Barat — djalan setapak,

kira harga Rp. 3.150,—

11. Sebidang tanah terletak diblok Rantjanuri desa Sukadjadi, ketjamatan Tjjsurupan tersebut persil no. 388 S.III luas 0.43 H.A. pajak Rp. 3,27 jang berbatas:

dari Utara — solokan,

- dari Timur — solokan,
 dari Selatan — sawah Mad Sareh,
 dari Barat — sawah H. Sjata'ah,
 kira seharga Rp. 14.550,—
12. Sebidang sawah terletak diblok Rantjanuri, desa Sukadjadi, ketjamatan Tjisurupan tsb. persil No. 388 S.III luas 0.16 H.A. padjak Rp. 1.95 jang berbatas:
 dari Utara — solokan,
 dari Timur — solokan,
 dari Selatan — sawah Mad Sareh,
 dari Barat — sawah H. Sjata'ah,
 kira harga Rp. 5.600,—
13. Sebidang sawah terletak diblok Rantjanuri, desa Sukadjadi, ketjamatan Tjisurupan tsb. persil No. 388 S.III luas 0.115 H.A. padjak Rp. 0.88 jang berbatas:
 dari Utara — sawah Subari,
 dari Timur — solokan,
 dari Selatan — solokan,
 dari Barat — sawah Subari,
 kira seharga Rp. 3.850,—
14. Sebidang sawah terletak diblok Rantjanuri, desa Sukadjadi, ketjamatan Tjisurupan tsb. persil No. 388 S.III luas 0.31 H.A. padjak Rp. 1,55 jang berbatas:
 dari Utara — sawah Subari,
 dari Timur — solokan,
 dari Selatan — solokan,
 dari Barat — sawah Subari,
 kira seharga Rp. 10.850,—
15. Sebidang sawah terletak diblok Tjisebe, desa Sukadjadi, ketjamatan Tjisurupan tsb. persil No. 316 S.III luas 0.12 H.A. padjak Rp. 0.91 jang berbatas:
 dari Utara — sawah Endjon,
 dari Timur — sawah Sanusi,
 dari Selatan — sawah Endjon,
 dari Barat — sawah Endjon,
 kira seharga Rp. 4.200,—
16. Sebidang sawah terletak diblok Kewongkaler, desa Sukadjadi, ketjamatan Tjisurupan, tsb. persil No. 337 S.III luas 0.065 H.A. padjak Rp. 0.33 jang berbatas:

- dari Utara — solokan,
 dari Timur — solokan,
 dari Selatan — sawah H. Bahrudin,
 dari Barat — sawah Mad Latip,
 kira seharga Rp. 2.100,—
17. Sebidang tanah terletak diblok Tjilegong, desa Sukadjadi, ketjamatan Tjisurupan tsb. persil No. 140 D.III luas 0.02 H.A. pajak Rp. 0.03 jang berbatas:
- dari Utara — tanah Nurhadi,
 dari Timur — tanah Nji H. Saodah,
 dari Barat — tanah H. Patonah,
 dari Selatan — tanah H. Sjarip,
 kira seharga Rp. 280,—
18. Sebidang tanah diblok Tjilegong, desa Sukadjadi, ketjamatan Tjisurupan tsb. persil No. 140 D.III luas 0.035 H.A. pajak Rp. 0.84 jang berbatas:
- dari Utara — kolam Idjah/Rapidin,
 dari Selatan — solokan,
 dari Timur — solokan,
 dari Barat — tanah Sukinta,
 kira seharga Rp. 420,—
19. Sebidang tanah Darat terletak diblok Pelag, desa Sukadjadi, ketjamatan Tjisurupan, kawedanan Bajongbong tsb. persil No. 148 D.III, luas 0.20 H.A. pajak Rp. 0.26 jang berbatas:
- dari Utara — tanah Undin,
 dari Timur — tanah Armasih,
 dari Selatan — djalan,
 dari Barat — djalan,
 kira seharga Rp. 2.800,—
20. Sebidang tanah darat terletak diblok Rantjanuri, desa Sukadjadi, ketjamatan Tjisurupan tsb. persil No. 388 D.III luas 0.045 pajak Rp. 0.13 jang berbatas:
- dari Utara — solokan,
 dari Timur — solokan,
 dari Selatan — sawah Mad Sereh,
 dari Barat — sawah H. Sjata'ah,
 kira seharga Rp. 560,—
21. Sebidang sawah terletak diblok Sadan, desa Sukadjadi, ketjamatan Tjisurupan, persil No. 142 S.V. luas 0.065 H.A. jang berbatas:

- dari Utara — sawah Muchtar,
 dari Selatan — sawah Adjengan Palahan,
 dari Timur — sawah Adjengan Palahan,
 dari Barat — sawah Adjengan Palahan,
 kira seharga Rp. 2.275,—
22. Sebidang sawah terletak diblok Kewong desa Sukadjadi, Ketjamatan Tjisurupan tsb. persil No. 327 S.III luas 0.145 H.A. jang berbatas:
 dari Utara — sawah Suba'i,
 dari Timur — solokan,
 dari Selatan — sawah Entjah,
 dari Barat — sawah Nji Utjih,
 kira seharga Rp. 5.075,—
23. Sebidang sawah terletak diblok sawah deukeut, (Gandok) desa Sukadjadi, Ketjamatan Tjisurupan tsb. luas kl. 50 tumbak jang berbatas:
 dari Utara — sawah Nji Ambel,
 dari Timur — sawah penggugat,
 dari Selatan — sawah Nji Rimsiah,
 dari Barat — sawah penggugat,
 kira seharga Rp. 3.000,—
24. Sebidang sawah terletak diblok sawahdeukeut, (Gandok) desa Sukadjadi, ketjamatan Tjisurupan tsb. luas lk. 100 tumbak jang berbatas:
 dari Utara — sawah H. Sadja'ah,
 dari Timur — sawah penggugat,
 dari Selatan — sawah Mahpud,
 dari Barat — sawah Suwira,
 kira seharga Rp. 6.000,—
25. Sebuah rumah panggung ukuran 4 x 6 M. dengan dapurnja tihang kaju, dinding bilik lantai papan berdiri diatas tanah Pemerintah jang terletak dimuka Pasar Simpang, desa Tjikodokan, ketjamatan dan Kawedanaan Bajongbong, Kabupaten Garut,
 kira seharga Rp. 2.000,—
26. Uang dari harga sebuah Oplet merk Ford 8
 kira seharga Rp. 2.000,—

Djumlah:Rp. 131.850,—

bahwa barang2 dan uang tersebut setelah meninggal dunia Hadji Bahru din, hingga kini masih belum dibagi waris antara ahliwarisnja jang ber

hak menerimanja ialah penggugat dan tergugat dan terus dipegang, dimiliki dan dipungut penghasilannya oleh tergugat sendiri;

Adapun hasil pendapatan dari barang2 tersebut sedjak meninggalnya Haji Bahrudin tgl. 21 April 1956 sampai sekarang tahun 1960, lamanja 1 tahun atau 2 kalimusim potong padi, ialah:

- sub 1 : tiap2 kalimusim potong padi 5 kwintal padi kering atau pendapatan bersih jaitu separohnja: $2\frac{1}{2}$ kwintal padi, djadi selama 1 tahun 2 kalimusim potong padi: $2 \times 2\frac{1}{2}$ kwintal padi = 5 kwintal padi harga Rp. 150,- Rp. 750,-
- sub 2 : tiap2 kali musim potong padi 6 kwintal padi, atau pendapatan bersih jaitu separohnja: 3 kwintal padi, djadi selama 1 tahun 2 kalimusim potong padi = 3×2 kwintal padi = 6 kwintal padi harga Rp. 150,- Rp. 900,-
- sub 3 : tiap2 kali musim potongpadi 1 kwintal padi, atau pendapatan bersih separohnja = $\frac{1}{2}$ kwintal, djadi selama 1 tahun 2 x musim potong padi $2 \times \frac{1}{2}$ kwintal = 1 kwintal padi harga Rp. 150,-
- sub 4 : tiap2 kali potong padi $1\frac{1}{2}$ kwintal padi atau separohnja $\frac{3}{4}$ kwintal padi, djadi selama 1 tahun 2 x musim potong padi $1\frac{1}{2}$ kwintal padi a Rp. 150,- = Rp. 225,-
- sub 5 : tiap2 kali potong padi 8 kwintal padi atau separohnja 4 kwintal padi, djadi selama 1 tahun, 2 x musim potong padi 2×4 kwintal padi = 8 kwintal padi a Rp. 150,- = Rp. 1.200,-
- sub 6 : tiap2 kali potong padi 6 kwintal padi atau pendapatan bersih separohnja ialah 3 kwintal padi, djadi selama 1 tahun 2 x musim potong padi = 2×3 kwintal padi a Rp. 150,- = Rp. 900,-
- sub 7 : tiap2 kali musim potong padi 6 kwintal padi, atau pendapatan bersih separohnja 3 kwintal padi, djadi selama 1 tahun 2 x musim potong padi 2×3 kwintal padi = 6 kwintal padi a rp. 150,- = Rp. 900,-
- sub 8 : tiap2 kali musim potong padi 2 kwintal padi, atau pendapatan bersih separohnja 1 kwintal padi, selama 1 tahun 2 x musim potong padi = 2 kwintal padi a Rp. 150,- = Rp. 300,-
- sub 9 : tiap2 kali musim potong padi = 8 kwintal padi, atau pendapatan bersih separohnja 4 kwintal padi djadi selama 1 tahun 2 x musim potong padi = 8 kwintal padi a Rp. 150,- = Rp. 1.200,-
- sub 10 : tiap2 tahun Rp. 200,-
- sub 11 : tiap2 kali musim potong padi 12 kwintal padi, atau penda-

- patan bersih jaitu separohnja = 6 kwintal padi, selama tahun 2 x musim potong padi = 12 kwintal padi a Rp. 150 = Rp. 1.800,-
- sub 12 : tiap2 musim potong padi 4 kwintal pendapatan bersih at separohnja 2 kwintal padi, selama 1 tahun 2 x musim p tong padi = 2 x 2 kwintal = 4 kwintal padi a Rp. 150,- Rp. 600,-
- sub 13 : tiap2 kali musim potong padi 4 kwintal padi, atau pend patan bersih separohnja 2 kwintal padi, djadi selama 1 t hun 2 x musim potong padi = 4 kwintal padi a Rp. 150,- Rp. 600,-
- sub 14 : tiap2 kali musim potong padi 10 kwintal, padi atau pend patan bersih separohnja 5 kwintal padi, djadi selama 1 t hun 2 x musim potong padi = 10 kwintal padi a Rp. 150,- Rp. 1.500,-
- sub 15 : tiap2 kali musim potong padi 4 kwintal padi, atau pend patan bersih separohnja 2 kwintal padi, selama satu tahu 2 kali musim potong padi, 4 kwintal padi a Rp. 150,- Rp. 600,-
- sub 16 : tiap2 kali potong 2 kwintal padi, atau pendapatan bers separohnja 1 kwintal padi, djadi selama 1 tahun 2 x musi potong padi = 2 kwintal padi a Rp. 150,- = Rp. 300.
- sub 17.18.19.20 selama satu tahun Rp. 1.000,-.
- sub 21 : tiap2 kali potong padi 2 kwintal padi, pendapatan bers atau separohnja 1 kwintal padi, djadi selama satu tahun 2 potong padi = 2 kwintal padi a Rp. 150,- = Rp. 300.
- sub 22 : tiap kali potong padi 4 kwintal padi kering atau pendapat bersih selama 1 tahun 2 x potong padi = 2 x 2 kwintal = kwintal a Rp. 150,- Rp. 600,-
- sub 23 : tiap kali potong padi 2 kwintal padi, selama 1 tahun 2 musim potong padi = 4 kwintal, djadi pendapatan bersih s parahnja 2 kwintal a Rp. 150,- Rp. 300,-
- sub 24 : tiap2 kali potong padi 4 kwintal padi, selama 1 tahun 2 x 4 kwintal = 8 kwintal padi, atau pendapatan bersih s parahnja 4 kwintal a Rp. 150,- Rp. 600,-
- Djumlah Rp. 14.975,-
- (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah

Dengan keterangan bahwa harga2 tsb. diatas kami perhitungkan hari tahun 1957;

Maka penggugat telah berulang-ulang meminta kepada tergugat baik di muka Pa Lurah desa Sukadjadi maupun dimuka orang2 jang terkemuka supaya memasrahkan barang2 tersebut: untuk dibagi waris antara ahliwarisnja Hadji Bahrudin jang berhak menerimanja (penggugat) dan (tergugat), djuga pendapatannja:

Akan tetapi tergugat selalu menolak tidak mau memasrahkannja dan diakui itu barang2 sebagai hak miliknja sendiri;

Oleh karena tergugat setelah ia dapat kabar bahwa penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Garut, maka ia sekarang berusaha untuk mendjual, menggadaikan atau memborgkan barang2 tersebut kepada orang lain, pokoknja akan menghilangkan barang2 tersebut dengan djalan lain, sehingga achirnja merugikan terhadap gugatan penggugat;

Oleh karena itu penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut, supaya sebelum perkara ini diperiksa memerintahkan mensita lebih dahulu (Conservatoir beslag) atas barang2 tersebut diatas, untuk mendjadi tanggungan gugatan penggugat dan selandjutnja bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut, agar supaya:

1. Gugatan dikabulkan,
2. Pensitaan Pengekalan (Conservatoir beslag) disjahkan dan berharga;
3. Penggugat dan tergugat ditetapkan adalah jang berhak atas barang2 peninggalannja Hadji Bahrudin almarhum, jalah penggugat sebagai ahliwaris (adik) dan tergugat sebagai djandanja;
4. Barang2 tersebut ditetapkan barang tjampurkaja peninggalan Hadji Bahrudin almarhum dengan tergugat Nji Hadji Marpuah jang belum dibagi waris antara ahliwaris jang berhak menerimanja;
5. Menetapkan pembagian masing2 ahliwaris;
6. Tergugat dihukum harus memasrahkan barang2 tersebut kepada penggugat dan selandjutnja meninggalkan dan mengosongkan itu dengan segala sesuatunja untuk dibagi waris antara ahliwarisnja Hadji Bahrudin almarhum jang berhak menerimanja jalah penggugat dan tergugat menurut penetapan sub 5, dan djika ia membantah supaya dengan bantuan Polisi dan Justitie;
7. Tergugat dihukum pula harus membajar kerugian hasil pendapatan dari barang2 tersebut sedjumlah Rp. 14.975,- (empat belas ribu sembilan ratus tudjuh puluh lima rupiah) kepada penggugat, untuk dibagi waris antara ahliwaris Hadji Bahrudin ialah penggugat dan tergugat menurut penetapan sub 5, dan selandjutnja tiap2 tahun Rp. 14.975,- (empat belas ribu sembilan ratus tudjuh puluh lima

rupiah), jaitu dari mulai masuknja gugatan sampai tergugat membayar lunas uang kerugian itu kepada penggugat;

8. Tergugat dihukum pula harus membayar ongkos2 dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari2 sidang jang telah ditetapkan untuk penggugat datang menghadap kuasanya Emon Suherman dan K. Napitupulu, sedangkan untuk tergugat datang menghadap kuasanya Toto Sastrasunarja, dan djuga tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah ihtiar Ketua untuk memperdamaiakan perkaranja kedua belah pihak gagal, lalu dibatjkan surat gugat tanggal 15 Nopember 1960;

Mengutip selandjutnja uraian tentang hal ichwalnja perkara sebagaimana tertjantum dalam tjatatan atjara pemeriksaan dalam perkara ini;

Tentang Hukum

Menimbang, bahwa gugatan penggugat bertudjuan sebagaimana termaktub diatas;

Menimbang, bahwa keachliwarisan dan barang2 jang djadi perkara sebagai tjampur-kajanja antara H. Bahrudin dan tergugat (Nji H. Marpuah), diakui oleh tergugat, tetapi sekalipun keachliwarisan bahwa penggugat adalah adik almarhum H. Bahrudin telah diakuinja, akan tetapi terhadap barang2 terperkara itu terdakwa tidak berhak lagi, disebabkan karena barang2 terperkara itu semasa hidupnja suami tergugat jaitu H. Bahrudin, telah mendjadi miliknja tergugat dengan djalan bahagian H. Bahrudin dimasa hidupnja telah diberikan mutlak kepada tergugat, sebagai isterinja, dan djuga telah mengangkat anak kukut bernama Nji Ating jang dikukut sedjak tahun 1941;

Menimbang, bahwa karena diakuinja keachliwarisannja serta barang2 jang djadi perkara tersebut adalah barang tjampur-kaja antara: H. Bahrudin dan Nji H. Marpuah (tergugat), maka kepada tergugat dibebankan pembuktian:

- 1e. pemberian mutlak oleh H. Bahrudin bagiannja kepada tergugat;
- 2e. pengukutan Nji Ating dalam tahun 1941, dan untuk itu tergugat mengadjukan saksi2nja bernama:

1. Wiratma, 2. H. Ahmad dan 3. H. Muljana, jang masing2 didengar dibawah sumpah dan jang menerangkan pada pokoknja jaitu:

saksi Wiratma:

bahwa ketika diadakan Muludan dirumahnja H. Bahrudin, dalam waktu Pemerintah R.I. sebelumnja mengungsi, ia saksi, ikut menghadlirinja Muludan itu, dan kemudian setelah selesai Muludan, maka H. Bahrudin mengatakan dimuka tamu2 bahwa ia telah mengaku memberikan mutlak bahagiannja dari barang2 tjampurkajanja kepada tergugat, dan pemberian

itu tidak dihadiri oleh penggugat dan pula ia saksi tidak mengetahui barang2 mana jang diberikan itu kepada tergugat;

saksi H. Ahmad:

bahwa ia saksi ketika diadakan Muludan dirumahnja H. Bahrudin, jaitu 8 tahun sebelumnja ia meninggal dunia telah memberikan mutlak barang2 tjampurkajanja jaitu bagiannja kepada Nji H. Marpuah (tergugat) dan barang2 itu menurut pendapat saksi adalah barang jang tersebut dalam blanko kikitirnja H. Bahrudin, sedangkan H. Bahrudin dengan Nji H. Marpuah itu tidak mempunjai anak, tetapi ia saksi tidak mengenal barang2 jang diberikan itu kepada Nji H. Marpuah;

saksi H. Muljana:

bahwa ia kenal kepada H. Bahrudin dan bininja Nji H. Marpuah jaitu tergugat, dan H. Bahrudin tersebut sekarang telah meninggal dunia;

bahwa sebelumnja H. Bahrudin meninggal dunia jaitu dalam tahun 1946, ia diundang datang kerumahnja H. Bahrudin untuk menghadiri pengadjan Muludan Nabi, bahwa kemudian setelah selesai Muludan, lalu H. Bahrudin meminta kepada tamu2 jang hadir supaya disaksikan, dengan mengatakan bahwa H. Bahrudin memberikan semua barang2 jang ada pada kikitirnja kepada Nji H. Marpuah (tergugat), tetapi ia berpesan, djuga kepada Nji H. Marpuah, supaya kepada Mahrodin diberi barang serelanja oleh Nji H. Marpuah;

bahwa setelah selesai H. Bahrudin mengutjapkan pemberian itu lalu disambut lagi oleh ibunjia H. Bahrudin bernama: Nji Utjin, dan djuga ia meminta disaksikan oleh tamu2 tersebut, bahwa ia hendak memberikan tanah pekarangan jang ada rumahnja kepada Nji H. Marpuah, begitupun djika tergugat dan H. Bahrudin bertjerai, tetap memberi itu berlaku;

Menimbang bahwa tergugat selandjutnja tidak akan memadjukan saksi-saksinja lagi;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan, bahwa barang2 sengketa jaitu peninggalannja H. Bahrudin tidak pernah diberikan mutlak bahagiannja kepada tergugat, maka memadjukan saksi2nja jaitu bernama: 1. Amjah, 2. Sofjan, jang masing2 didengar dibawah sumpah jang pada pokoknja, masing2 memberi keterangan:

bahwa sepanjang pengetahuannja masing2 dimana diadakan Muludan dirumahnja H. Bahrudin, jaitu suami tergugat, pada tiap2 kali kedjadian itu tidak pernah diadakan pemberian mengenai barang2nja kepada tergugat;

Menimbang, bahwa pembuktian tergugat mengenai pengukutan Nji Ating tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pembuktian untuk menguatkan pendiriannja tergugat,

bahwa barang2 tjampurkaja H. Bahrudin dan tergugat tersebut telah diberikan mutlak kepada tergugat sebagai bininja H. Bahrudin berdasarkan keterangannya saksi2nja itu tidak dapat menguatkan sangkalan tergugat, dan apalagi saksi2 tergugat tersebut tidak mengetahui barang2 manakah jang diberikan itu kepada tergugat;

Menimbang, bahwa untuk terdjadinja pemberian barang2 menurut hukum Adat dibutuhkan pembantuan dari Kepala Persekutuan (Kepala Desa, Lurah) jang bertanggung djawab atas sjahnja perbuatan itu (lihatlah Menindjau Hukum Adat Indonesia Sukanto halaman 86);

Menimbang, bahwa untuk penjerahan pemberian barang2 harus dilakukannya dengan bantuan Kepala Desa setempat hal mana tidak ternjata;

Menimbang, bahwa seandainya pemberian mutlak itu telah diutjapkan sewaktu Muludan, H. Bahrudin masih hidup selama 8 tahun, sehingga ia dalam tempo sekian lama telah berkesempatan untuk melaksanakan pemberian mutlak itu sebagaimana mestinja dimuka pemerintah desa, hal mana tidak pernah terdjadi;

Menimbang, bahwa tergugat tidak dapat membuktikan akan haknja bahwa barang2 terperkara jang separohnja bagian H. Bahrudin adalah miliknya tergugat jang telah diberikan mutlak itu;

Menimbang, bahwa dari banjaknja barang2 jang diperkarakan Pengadilan Negeri berkejakinan, bahwa tergugat untuk keperluan se-hari2 dapat hidup sendiri dari bahagiannya;

Menimbang, bahwa pemerintah penggugat, bahwa tergugat harus mem-bayar hasil pendapatan barang2 terperkara, tidak dapat diterima, oleh karena menurut Hukum Adat khusus di Djawa-Barat, dimana sidjanda ditinggal mati oleh suaminya, ia berhak memungut atau menikmati dari hasil barang2nja selama sidjanda hidup;

Menimbang, bahwa permintaan putusan dapat didjalankan lebih dahulu meskipun tergugat/verset atau bandingan, oleh karena permohonannya itu tidak berdasarkan atas pasal 180. (1) H.I.R. tak dapat diterima;

Menimbang, bahwa ongkos dalam perkara ini dipikul oleh kedua belah pihak masing2 separohnja;

Memperhatikan pasal2 dari Undang2 jang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

1. Menerima gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan, bahwa penggugat (Nji H. Habibah) sebagai ahliwarisnja men-diang H. Bahrudin, dan ia berhak atas barang peninggalannya, dan ter-gugat Nji H. Marpuah sebagai djandanja;

3. Menetapkan, bahwa barang2 terperkara adalah barang tjumpurkaja antara H. Bahrudin dan tergugat Nji H. Marpuah jang belum dibagi waris;
 4. Menetapkan, bahwa bagian masing2 jaitu penggugat dan tergugat mendapat setengahnja dari barang2 terperkara;
 5. Menghukum tergugat harus memasrahkan/menjerahkan setengahnja dari barang2 terperkara kepada penggugat, dan pembagian mana atas persetudjuan kedua belah pihak, dan djika persesuaian tidak tertjapai pembagiannja akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri;
 6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnja;
 7. Menghukum kedua belah pihak harus membajar ongkos2 dalam perkara ini masing2 separohnja jang sampai sekarang dirantjang Rp. 766,- (masing2 separohnja Rp. 383,-).
-